

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 41 TAHUN 1973 TENTANG
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM**

(Keputusan Periden RI No. 113 Tahun 2000 tanggal 4 Agustus 2000)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa untuk lebih meningkatkan pengembangan Daerah Industri Pulau batam, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 94 Tahun 1998;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden No. 94 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NO. 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau batam yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 94 Tahun 1998, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengusahaa Darah Industri Pulau batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggungjawabkan kepada :
 - a. Dewan Pembina Daerah Idustri Pulau Batam;
 - b. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 - c. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Presiden

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 - b. Mengoordinasikan kebijaksanaan pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam;
 - c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

- (2) Susunan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :

- (2) 1. Ketua merangkap Menteri Perindustrian dan Perdagangan anggota :
2. Anggota :
- a. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah
 - b. Gubernur Propinsi Riau."

3. Mengubah ketentuan Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggungjawab atas pengembangan, pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu daerah industri;
 - b. merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya;
 - c. mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalihan-kapalan (transshipment) di Pulau Batam;
 - d. menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukan kepada instansi-instansi yang bersangkutan;
 - e. menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkembangkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.
- (2) Susunan Otorita Pengemangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Deputi Operasi;
 - c. Deputi Administrasi dan Perencanaan
 - d. Deputi Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dibantu oleh Tim Asistensi yang beranggotakan pejabat-pejabat setempat yang berasal dari unsur-unsur :
- a. Departemen perindustrian dan Perdagangan
 - b. Departemen Keuangan
 - c. Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.
- (4) Dalam mengembangkan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam serta dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, Otorita memperhatikan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam.
- (5) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berkedudukan dan berkantor pusat di Pulau Batam."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

